

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kejahatan merupakan masalah yang kompleks, dimana perkembangan zaman saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat tidak hanya dalam dunia teknologi industri dan bisnis tetapi juga dalam dunia hukum, secara statistik, jumlah kejahatan di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, termasuk kejahatan yang melibatkan penggunaan senjata api untuk melakukan tindak pidana seperti perampokan, pengancaman dan pembunuhan.¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Senjata Api, bagi warga sipil yang ingin memiliki senjata api wajib memperoleh izin dari kepolisian (polri) pemberian izin dan pengawasan senjata api merupakan wewenang polri dalam rangka tugas pokoknya berupa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan terhadap warga sipil dari bahaya penyalahgunaan senjata api ilegal.²

Penguasaan atau kepemilikan senjata api yang diberikan kepada masyarakat sipil tentu harus dengan batasan batasan, penggunaan senjata api oleh sipil antara lain untuk kepentingan tertentu seperti olahraga menembak dan/atau berburu, namun, dalam pelaksanaan di lapangan kepemilikan senjata api tersebut disalahgunakan untuk melakukan suatu kejahatan yang menimbulkan kerugian di

¹ A Josiah Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 1.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, UU Nomor 8 Tahun 1948.

tengah tengah masyarakat sipil.³

Berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat dengan ragam permasalahan yang berbeda menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya, menjadi sebuah problematika tersendiri apabila suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat menjadi sangat rumit untuk diselesaikan salah satunya ialah mengenai penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil.⁴

Indonesia negara kepulauan yang sangat ketat mengontrol penggunaan senjata api tidak semua warga sipil diperbolehkan menggunakan senjata api, namun dalam Peraturan Kepolisian (PERKAP) Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perizinan, pengawasan, Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia. hanya perorangan atau pejabat yang dapat diberikan izin untuk memiliki dan menggunakan senjata api.⁵

Kepemilikan senjata api ilegal dimuat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api yaitu barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut,

³ Wibowo, Pengawasan Terhadap Kepemilikan Senjata Api Rakitan Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1951 Di Kota Pontianak, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura*, Vol 5, No 1, hlm 1, 2016.

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum pidana*, Raja Grafindo persada, Jakarta 2002, hlm 21.

⁵ I Wayan Juliartha Suda, I Wayan Suwanda, Pengaturan Dan Prosedur Serta Mekanisme Perijinan Senjata Api, *Jurnal Ganec Swara*, Vol 15, No 2, 2021, hlm 2.

menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati dan/atau penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi tingginya dua puluh tahun penjara.⁶

Persebaran senjata api di kalangan warga sipil adalah sebuah fenomena global, tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api baik legal maupun ilegal yang dimiliki warga sipil angka spesifik perdagangan senjata api ilegal sulit diperoleh peredarannya di masyarakat secara substansial terus meningkat karena pengawasan yang buruk sehingga sulit untuk melacak senjata api di masyarakat sipil.⁷

Kepemilikan senjata api bukan berarti tidak diperbolehkan setiap yang memiliki dan memakai senjata api harus memenuhi persyaratan dan mendapat izin dari lembaga yang berwenang, secara umum motivasi seseorang ingin memiliki senjata api untuk mempertahankan diri (*self defence*) namun fungsi dan kegunaan senjata api tersebut disalahgunakan sehingga tindak pidana penyalahgunaan senjata api semakin mengkhawatirkan kondisi ini membuat rasa aman masyarakat terganggu.⁸

Kasus penyalahgunaan senjata api di Kabupaten Aceh Utara, Kasus pencurian menggunakan senjata api terjadi di Gampong Cot Mayang, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara. Dengan pelaku melancarkan aksi di rumah warga

⁶ Republik Indonesia, Undang Undang Darurat Tentang Senjata Api, UU Nomor 12 Tahun 1951.

⁷ Joyfel Prasetia Sasela, Sanksi Hukum Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Warga Sipil Yang Melakukan Tindak Kejahatan, *Jurnal Lex Administratum Vol.XII/No.1* hlm 2, 2023.

⁸ A Josiah Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Op.cit*, hlm. 25.

saat hendak mencuri pelaku di pegoki oleh pemilik rumah dalam keadaan panik pelaku menembaki pemilik rumah dengan menggunakan peluru kaliber 9 milimeter dan membuat pemilik rumah terluka dibagian paha kanan dan harus menjalani operasi, hal tersebut menjadi kasus yang perlu ditelusuri lebih lanjut terkait penegakan hukum terhadap senjata api di warga sipil.⁹

Kasus penyalagunaan senjata senjata api yang melibatkan warga sipil juga terjadi di Gampong Alue Ngom, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara. Pelaku memperoleh senjata api dari situs jual beli online tanpa terdeteksi oleh aparat penegak hukum, pelaku menggunakan senjata api tersebut untuk melakukan penembakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa muhammad yusuf alias buraq yang di tembaki oleh pelaku di warung kopi saat korban sedang beristirahat, hal ini menunjukkan bahwa senjata api begitu mudah di peroleh dan penyalahgunaan senjata api di kalangan warga sipil menjadi pekerjaan rumah bagian aparat penegak hukum dalam upaya tegaknya hukum di wilayah Kabupten Aceh Utara,

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin membahas lebih lanjut terkait penyalahgunaan senjata api dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Warga Sipil Di wilayah Kabupaten Aceh Utara.”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang persoalan yang telah diuraikan di atas, maka

⁹ www.inewsaceh polisi tangkap 2 perampok yang tembak warga aceh utara di akses 24 september 2024 pukul 19:21 wib.

perumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Warga Sipil Di Wilayah Kabupaten Aceh Utara?
2. Bagaimanakah Hambatan Dan Upaya Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Warga Sipil Di Wilayah Kabupaten Aceh Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil di wilayah Kabupaten Aceh Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah hambatan dan upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil di wilayah Kabupaten Aceh Utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang diharapkan yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan masukan pemikiran dibidang ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil di wilayah Kabupaten Aceh Utara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi praktisi hukum menenukan bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api Oleh Warga Sipil dan bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil di Wilayah Kabupaten Aceh Utara.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan sudut pandang maka ruang lingkup dalam penelitian ini di batasi pada penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil di wilayah Kabupaten Aceh Utara

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi tentang penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang sedang diteliti. Fungsi penelitian terdahulu adalah untuk sebagai pendukung penelitian yang akan dikembangkan oleh peneliti yang akan kemudian digunakan untuk menghindari plagiasi, repetisi, dan duplikasi. Berikut penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini:

1. Penelitian ini ditulis Penelitian ini ditulis oleh M.Afif Islamy, dengan judul “penerapan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan senjata api tanpa izin oleh masyarakat sipil menurut hukum positif dan hukum pidana islam(studi putusan nomor 1711/pid.sus/2020/Pn.Mdn). Hasil penelitian menyatakan bahwa putusan nomor 1711/pid.sus/2020/Pn.Mdn) belum memberikan efek jera terhadap terpidana dengan menimbang bahwa terpidana melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata api tanpa izin dan secara hukum pidana islam membawa dan mempunyai senjata api merupakan suatu jinayah atau jarimah karena menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan juga melanggar yang aturan yang telah dibuat oleh pemerintah selaku ulil amri(pemimpin). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu penelitian terdahulu mengkaji secara

penelitian normatif putusan pengadilan dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan vonis sebagai efek memberikan jera terhadap terpidana dan di analisis berdasarkan hukum positif dan hukum pidana islam sedangkan penulis mengkaji secara penelitian empiris bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api dan upaya serta hambatan dalam menangani permasalahan penyalahgunaan senjata api di wilayah Kabupaten Aceh Utara.¹⁰

2. Muhammad Yurwanra, dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Masyarakat Sipil”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan hasil penelitian menyatakan bahwa setiap masyarakat sipil yang memiliki senjata api secara ilegal maka kepadanya harus dikembalikan kepada pihak yang berwajib dan polisi tidak boleh memberikan sanksi terhadap masyarakat sipil yang mengembalikan senjata secara sadar, mengingat tujuan hukum pidana adalah untuk memperbaiki dan mencegah adanya senjata api ilegal di masyarakat sipil untuk menciptakan rasa aman dan kondusif di tatanan masyarakat. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu penelitian terdahulu mengkaji pertanggung jawaban kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil sedangkan penulis mengkaji penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api oleh

¹⁰ M.Afif Islamy, Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Tanpa Izin Oleh Masyarakat Sipil Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi putusan nomor 1711/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, 2023.

warga sipil.¹¹

3. Randi Saputra, dengan judul “Aspek Kriminologi Dalam Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Warga Sipil Di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. penelitian ini menggunakan metode penelitian empris dengan hasil peneltian mengkaji aspek aspek kriminologi dalam penyalahgunaan senjata api dan upaya kepolisian dalam menangani penyalahgunaan senjata api dalam peneltian disebutkan bahwa aspek penyalahgunaan senjata api terjadi karena kurang nya pengawasan dan kondisi masyarakat yang memungkinkan melakukan kejahatan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu penulis mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil serta upaya dan hambatan dalam menangulangi penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil.¹²
4. Muhammad Habib Husein, dengan judul “tinjauan hukum tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil”.dengan metode penelitian yuridis normatif dan hasil penelitian menyatakan bahwa factor penyebab terjadinya penyalahgunaan senjata api di akibatkan karena membela diri dan kurang pengawasan dari pihak berwenang dan hukuman belum maksimal terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu penelitian penulis dilakukan secara

¹¹ Muhammad Yuwanra, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016.

¹² Randi Saputra, Aspek Kriminologi Dalam Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Warga Sipil Di Wilayah Ogan Komering Ilir , *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Inderalaya, 2018.

empiris dengan studi ke lapangan untuk memperoleh data dan penulis mengkaji penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil dan hambatan serta upaya untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil.¹³

¹³Muhammad Habib Husein, Tinjauan Hukum Penegakan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Masyarakat Sipil, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024.